



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-05
PONTIANAK

P U T U S A N Nomor : 61-K / PM I-05 / AD / X / 2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Indra Timur Pratama Putra
Pangkat / NRP : Prada, 31170554610198
Jabatan : Tayonamed 16/ Komposit
Kesatuan : Yonarmed 16/ Komposit Kodam XII/Tpr
Tempat, tanggal Lahir : Ciamis, 23 Januari 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Barak E Kompi A Ton 3 Bintra Kodam XII/Tpr, Prov
Kalbar, sekarang Asmil Yon Armed 16/ Komposit, RT
006 RW 006 Desa Hilir Tengah, Kec. Hilir Tengah,
Kab. Landak, Prop. Kalbar.

Terdakwa ditahan oleh Danyonarmed 16/ Komposit selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 14 Juli 2018 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2018 di rumah tahanan Staltahmil Pomdam XII/Tpr berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep / 225 / VII / 2018 tanggal 13 Juli 2018 kemudian dibebaskan pada tanggal 3 Agustus 2018 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Danyonarmed 16/ Komposit Nomor Kep/ 256/ VIII/ 2018 tanggal 2 Agustus 2018.

PENGADILAN MILITER I-05 tersebut diatas ;

Membaca : Berkas perkara dari Pomdam XII/Tpr Nomor : BP-20/ A-15/ VIII/ 2018 tanggal 20 Agustus 2018.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XII/Tpr selaku Papera Nomor : Kep/ 180-45/ IX/ 2018 tanggal 26 September 2018.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/ 57/ K/ IX/ 2018 tanggal 26 September 2018.

Hal 1 dari 31 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.I-05/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Penetapan dari Kadilmil I-05 Pontianak tentang Penunjukkan Hakim Nomor : Tap/ 61/ PM.I-05/ AD/ X/ 2018 tanggal 8 Oktober 2018.
4. Surat Penetapan dari Hakim Ketua tentang Hari Sidang Nomor : Tap/ 61/ PM.I-05/ AD/ X/ 2018 tanggal 15 Oktober 2018.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/ 57/ K/ IX/ 2018 tanggal 26 September 2018 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang dan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”,

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

- b. Oleh Karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara : selama 3 (tiga) bulan dikurangi penahanan sementara.

- c. Memohon agar barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi khusus An. Prada Indra Timur Pratama NRP 31170554610198, Jabatan Tayonarmed 16/Komposit, Kesatuan Yonarmed 16/Komposit dari bulan Juni 2018 sampai dengan bulan Juli 2018.

Hal 2 dari 31 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.I-05/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Mewajibkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon dijatuhi hukuman yang sering-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu tanggal 18 Juni 2018 sampai dengan tanggal 7 Juli 2018 atau setidaknya tidaknya dalam bulan Juni 2018 sampai dengan bulan Juli 2018 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2018 di satuan Yonarmed 16/Komposit, Kab. Mempawah, Prov. Kalbar, setidaknya tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-05 Pontianak, telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK I TA. 2017 di Rindam III/Siliwangi, lulus diantik dengan pangkat Prada setelah itu mengikuti Dikmata kecabangan Armed Cimahi Bandung kemudian ditempatkan di Yonarmed 16/Komposit dan di BP kan di Kolat Bintra Kodam XII/Tpr hingga perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31170554610198.
- b. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pangdam XII/Tpr nomor Sprin/5/1/2018 tanggal 3 Januari 2018 tentang mengikuti pembinaan tradisi Kodam XII/Tpr gelombang VIII tahun 2018 yang dilaksanakan di Makodam XII/Tpr terhitung mulai tanggal 2 Januari 2018 sampai dengan selesai, termasuk diantaranya Terdakwa jabatan Tayonarmed 16/Komposit (nomor urut 41), selanjutnya Terdakwa bersama anggota Baja dan Taja lainnya mengikuti Bintra tersebut, kemudian pada bulan April

Hal 3 dari 31 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.I-05/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diperintah oleh Pabandya Binkar Kodam XII/Tpr (Mayor Inf Bayu Yuda) untuk tinggal di rumah Saksi-1 (Mayor Kav. Jemmy ST Sitorus).

- c. Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sampai dengan 16 Juni 2018 Terdakwa melaksanakan cuti lebaran Idul Fitri ke Purwakarta, setelah ijin cutinya selesai kemudian pada tanggal 17 Juni 2018 sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa kembali ke Pontianak dan tiba di Bandara Supadio sekira pukul 07.45. Wib dan pada saat akan berangkat ke Bintradam XII/Tpr, Terdakwa ragu karena membayangkan penerapan disiplin dan padatnya rutinitas kegiatan di Bintradam XII/Tpr serta setelah itu berdinas di Yonarmed 16/Komposit yang jauh dari Kota Pontianak, hal tersebut membuat Terdakwa tidak bebas dan merasa tertekan, sehingga Terdakwa memutuskan tidak kembali ke Bintradam XII/Tpr lalu membeli tiket pesawat Lion Air tujuan Jakarta kemudian sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa berangkat dan tiba di Jakarta sekira pukul 10.30 Wib, selanjutnya menginap di rumah Sdr. Aip Firmansyah yang beralamat di daerah Matraman Jakarta Timur.
- d. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juni 2018 sekira pukul 07.00 Wib saat pelaksanaan apel pagi anggota Bintradam XII/Tpr yang diambil oleh Danlat Bintra Kodam XII/Tpr (Mayor Inf A. Hisom Baihaki) di Makodam XII/Tpr, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Danlat Bintradam XII/Tpr memerintahkan untuk melakukan pencarian di sekitar Kota Pontianak dan Kab. Kubu Raya serta menghubungi orang tuanya (Serma Mahzumi) di Purwakarta, namun tidak diketemukan dan tidak diketahui keberadaannya sehingga dalam absensi satuan Bintradam XII/Tpr nama Terdakwa ditulis THTI (tidak hadir tanpa keterangan).
- e. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2018 Terdakwa berangkat dari Jakarta menuju Purwakarta dengan tujuan ke rumah Sdr. Arfil Fadli Hamzah di Cisere Purwakarta, selanjutnya pada tanggal 26 Juni 2018 sekira pukul 19.00 Wib

Hal 4 dari 31 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.I-05/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Andi Septiadi yang beralamat Jl. Veteran. Gg. Beringin Kab. Purwakarta dan selama tinggal di rumah Sdr. Andi Septiadi tersebut Terdakwa tidak melakukan aktifitas apapun dan hanya mengunjungi teman-temannya di sekitar wilayah Kab. Purwakarta.

- f. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2018 Danlat Bintra mendapat informasi bahwa Terdakwa berada di wilayah Kab. Purwakarta selanjutnya Danlat menghubungi orang tua Terdakwa menyampaikan agar Terdakwa segera kembali ke Bintradam XII/Tpr tetapi tidak ada respon, sehingga Danlat Bintradam XII/Tpr memerintahkan 2 (dua) orang pelatih Bintra yaitu Saksi-3 (Sertu Venansius Doni) dan Sertu Adriadi Risdianto untuk melakukan penjemputan dan penangkapan terhadap Terdakwa, sesuai Surat Perintah Penjemputan Nomor Sprint/01A/II/2018 tanggal 7 Juli 2018 dan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sprint/02A/II/2018 tanggal 7 Juli 2018, dan pada saat itu Saksi-3 dan Sertu Adriadi Risdianto mendapat informasi Terdakwa berada di sekitar Jl. Veteran. Gg. Beringin Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta-Jawa Barat.
- g. Bahwa selanjutnya sekira pukul 06.00 Wib Saksi-3 dan Sertu Adriadi Risdianto berangkat dari Pontianak menuju ke Kec. Purwakarta Bandung Jawa Barat, setelah sampai kemudian sekira pukul 13.00 Wib Saksi-3 dan Sertu Adriadi Risdianto langsung melakukan pengecekan dan pengintaian di gg. Beringin Jl. Veteran Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta-Jawa Barat yang diduga menjadi tempat persembunyian Terdakwa, tidak lama kemudian Saksi-3 dan Sertu Adriadi Risdianto melihat Terdakwa yang berada dipintu masuk Gg. Beringin, selanjutnya Terdakwa ditangkap dan diborgol tanpa melakukan perlawanan, kemudian Saksi-3 melaporkan kejadian tersebut kepada Pasipam Ops Bintra (Kapten Inf Iswilarto Ibnu Wibowo) yang memberikan petunjuk agar Terdakwa di bawa ke Perwakilan Kodam XII/Tpr yang beralamat di Matraman Jakarta Timur, kemudian sekira pukul 18.00 Wib Saksi-3 dan Sertu Adriadi Risdianto membawa Terdakwa ke

Hal 5 dari 31 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.I-05/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Kodam XII/Tpr untuk diamankan sementara sambil menunggu jadwal penerbangan kembali ke Pontianak.

- h. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2018 sekira pukul 10.30 Wib Saksi-3, Sertu Adriadi Risdianto dan Terdakwa dari bandara Soekarno Hatta Jakarta berangkat menuju Pontianak dan tiba sekira pukul 12.30 Wib, kemudian sekira pukul 13.30 Wib Saksi-3, Sertu Adriadi Risdianto dan Terdakwa tiba di Kolat Bintra Kodam XII/Tpr menghadap Danlat, selanjutnya Danlat menghadap Aspersdam XII/Tpr yang kemudian memerintahkan Terdakwa untuk diserahkan ke satuan Yonarmed 16/Komposit sesuai dengan sprin penempatannya, dan sekira 15.30 Wib atas perintah Danyorarmed 16/Komposit, Saksi-2 (Lettu Arm Eko Yuniarto Prasetyo Utomo) menjemput Terdakwa di Kolat Bintra, setelah menandatangani surat penyerahan Terdakwa yang dibuat oleh Kolat Bintra Kodam XII/Tpr selanjutnya Terdakwa diserahkan kepada Saksi-2 kemudian dibawa ke Yonarmed 16/Komposit.
- i. Bahwa setelah sampai di satuan kemudian Saksi-2 menghadap Danyonarmed 16/Komposit yang memberikan petunjuk agar Terdakwa dimintai keterangannya (Introgasi), setelah selesai kemudian pada tanggal 14 Juli 2018 perkara Terdakwa dilimpahkan ke Danpomdam XII/Tpr sesuai surat Danyonarmed 16/Komposit Nomor R/230/VII/2018 tanggal 14 Juli 2018 dan Terdakwa ditahan di Staltahmil Pomdam XII/Tpr sambil menunggu perkaranya diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- j. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan karena Terdakwa ingin berhenti menjadi anggota TNI AD karena sejak kecil Terdakwa tidak ingin menjadi anggota TNI AD yang mana kehidupan anggota TNI AD sangat terkekang/tidak bebas serta banyak aturan, sedangkan Terdakwa menjadi anggota TNI AD merupakan paksaan

Hal 6 dari 31 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.I-05/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari orang tua (Serma Muhzumi), sehingga Terdakwa tidak mau lagi menjadi anggota TNI AD, dan Terdakwa tidak menyesali keputusannya.

- k. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan/Kolat Bintadam XII/Tpr tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 18 Juni 2018 sampai dengan tanggal 7 Juli 2018 atau selama 19 (Sembilan belas) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari satu hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, sesuai dengan Daftar Absensi Bintradam XII/Tpr khusus Terdakwa, bulan Juni 2018 sampai dengan bulan Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani Danlat Bintradam XII/Tpr yaitu Mayor Inf A. Hisom Baihaki NRP 11000030270377.
- l. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, baik satuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan/ditugaskan untuk suatu tugas Operasi Militer dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 86 ke-1 KUHPM.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.
- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Eko Yuniarto Prasetyo Utomo
Pangkat / NRP : Lettu Arm, 11120015060689
Jabatan : Pasiintel sekarang Danraipur C Yon
Kesatuan : Yonarmed 16/Komposit

Hal 7 dari 31 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.I-05/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/Tanggal lahir : Purwokerto, 2 Juni 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonarmed 16/Komposit, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 pada saat Saksi melakukan penjemputan terhadap Terdakwa di Kolat Bintra Kodam XII/Tpr, hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas atasan dengan bawahan dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga
2. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2018 sampai dengan 16 Juni 2018 Terdakwa melaksanakan cuti Lebaran Idul Fitri, setelah melaksanakan cuti Terdakwa tidak bisa kembali dengan alasan sakit.
3. Bahwa satuan Yonarmed 16/Komposit mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan pada saat melaksanakan kegiatan Pembinaan dan Tradisi (Bintra) di Kodam XII/Tpr setelah menerima LAPHARSUS Staf Intel Kodam XII/Tpr Nomor R/ 182/ Lapharsus/ VI/ 2018 tanggal 26 Juni 2018 tentang Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan setelah melaksanakan cuti hari Idul Fitri.
4. Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut tindakan Kesatuan Yonarmed 16/ Komposit memerintahkan seluruh anggota untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Saksi menghubungi orang tua Terdakwa (Serma Mahzumi) yang memberikan informasi bahwa Terdakwa sedang berada di Purwakarta bersama kedua orang tuanya, kemudian Saksi melaporkan kepada Pasipamops Bintra (Kapten Inf. Wibowo) tentang keberadaan Terdakwa selanjutnya pada tanggal 7 Juli 2018 memerintahkan 2 (dua) Pelatih Bintra Kodam XII/Tpr untuk melakukan penjemputan dan penangkapan Terdakwa ke Purwakarta

Hal 8 dari 31 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.I-05/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung Jawa Barat.

5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Juli Juli sekira pukul 15.30 Wib atas perintah Danyonarmed 16/Komposit Saksi menjemput Terdakwa di Kolat Bintra Kodam XII/Tpr lalu dibawa ke Yonarmed 16/Komposit, setelah sampai kemudian Saksi melaporkan Terdakwa kepada Danyonarmed 16/ Komposit dan atas perintah Danyonarmed 16/ Komposit untuk dilakukan Elisitasi atau wawancara selanjutnya perkaranya dilimpahkan ke Pomdam XII/Tpr untuk diproses secara hukum yang berlaku.
6. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan satuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak sedang ditugaskan dalam operasi militer.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Venansius Doni
Pangkat / NRP : Sertu, 21110123790592
Jabatan : Danton Bintra (BP Kolat Bintra
Kesatuan : Topdam XII/Tpr
Tempat/Tanggal lahir : Ketapang, 3 Mei 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Katolik.
Tempat tinggal : Jalan Parit Haji Muksin II Komplek
Griya Husada, Kubu Raya, Prov.
Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 pada saat Saksi masuk menjadi anggota Bintra Kodam XII/Tpr, hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas atasan dengan bawahan dan antara saksi dan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga.

Hal 9 dari 31 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.I-05/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi mengetahui Surat Perintah Aspers Kodam XII/Tpr Nomor Sprin/ 04/ 1/ 2018 tanggal 3 Januari 2018 tentang penugasan Saksi sebagai pelatih, pendukung dan peserta dalam pembinaan tradisi Kodam XII/Tpr gelombang VIII tahun 2018 serta tugas dan tanggung jawab yaitu membina Bintra dan mengawasi setiap kegiatannya.
3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Februari 2018 Saksi mendapat Surat perintah dari Katopdam XII/Tpr dengan Nomor Sprin/ 15/ 11/ 2018 tanggal 19 Februari 2018 tentang perintah kepada Saksi untuk melaksanakan tugas sebagai pelatih Bintra, Tamtama Remaja Kodam XII/Tpr gelombang IV tahun 2018.
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2018 sampai dengan 16 Juni 2018 Saksi mengetahui Terdakwa melaksanakan cuti lebaran Idul Fitri.
5. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2018 orang tua Terdakwa yang bernama Serma Mahzumi meminta ijin kepada Saksi-3 (Mayor Kav Jemmy ST Sitorus) selaku Pabanda Minwatpers menyampaikan bahwa Terdakwa tidak bisa kembali pada tanggal 16 Juni 2018 dan akan kembali pada tanggal 17 Juni 2018 karena Terdakwa sedang sakit, kemudian Saksi-3 menelpon Serma Mahzumi untuk menghubungi Danlat Bintra Kodam XII/Tpr (Mayor Inf A. Hisom Baihaki) namun Serma Mahzumi tidak ada menghubungi Danlat Bintra Kodam XII/Tpr.
6. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2018 orang tua Terdakwa memberitahukan kepada Saksi-3 bahwa Terdakwa telah berangkat ke Pontianak dengan menggunakan pesawat Lion Air dari Bandara Soekarno Hatta pukul 06.30 Wib namun hingga pukul 19.15 Terdakwa tidak ada di Bandara Supadio Pontianak.
7. Bahwa atas kejadian tersebut kemudian pada tanggal 7 Juli 2018 Danlat Bintra meminta bantuan Serma Mahzumi tetapi tidak ada respon positif dari pihak keluarga, oleh karena itu Danlat Bintra Kodam XII/Tpr

Hal 10 dari 31 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.I-05/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Saksi bersama Sertu Adriadi Risdianto selaku pelatih Bintra untuk melakukan penjemputan dan penangkapan kepada Terdakwa, sesuai Surat Perintah Penjemputan Nomor Sprin/ 01/ VII/ 2018 tanggal 7 Juli 2018 dan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sprin/ 02/ VII/ 2018 tanggal 7 Juli 2018 dan informasi yang Saksi dapat Terdakwa berada di sekitar wilayah Kec. Purwakarta Bandung Jawa Barat.

8. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Juli 2018 sekira pukul 06.00 Wib Saksi dan Sertu Adriadi Risdianto berangkat dari Pontianak menuju ke Kec. Purwakarta Bandung Jawa Barat.
9. Bahwa setelah sampai sekira pukul 13.00 Wib Saksi dan Sertu Adriadi Risdianto langsung melakukan pengecekan di gg. Beringin Jl. Veteran Kec. Purwakarta Bandung Jawa Barat yang diduga menjadi tempat persembunyian Terdakwa.
10. Bahwa kemudian Saksi dan Sertu Adriadi Risdianto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Pasipam Ops Bintra (Kapten Inf Iswilarto Ibnu Wibowo) dan sekira pukul 18.00 Wib Saksi dan Sertu Adriadi Risdianto membawa Terdakwa ke Perwakilan Kodam XII/Tpr yang beralamat di Matraman Jakarta Timur untuk diamankan sementara sambil menunggu jadwal penerbangan.
11. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2018 sekira pukul 10.30 Wib Saksi, Sertu Adriadi Risdianto dan Terdakwa dari bandara Soekarno Hatta Jakarta berangkat menuju Pontianak dan tiba sekira pukul 12.30 Wib, kemudian sekira pukul 13.30 Wib Saksi, Sertu Adriadi Risdianto dan Terdakwa tiba di Kolat Bintra Kodam XII/Tpr, selanjutnya pada pukul 15.30 Terdakwa diserahkan kepada Saksi-1 untuk dibawa ke Yonarmed16/Komposit.
12. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan satuan wilayah Negara Kesatuan Republik

Hal 11 dari 31 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.I-05/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak sedang ditugaskan dalam operasi militer

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi nomor urut tiga telah dipanggil secara sah menurut undang-undang oleh Oditur Militer, namun yang bersangkutan tidak dapat hadir karena sedang melaksanakan tugas khusus yang tidak bisa ditinggalkan maka keterangannya yang telah diberikan di bawah sumpah pada pemeriksaan permulaan di penyidik POM atas persetujuan Terdakwa dibacakan sebagai berikut :

Saksi-3 :

Nama lengkap : Jemmy ST Sitorus
Pangkat / NRP : Mayor Kav. 1100023180177
Jabatan : Pabanda Minwatpers
Kesatuan : Spersdam XII/Tpr
Tempat/Tanggal lahir : Palembang, 6 Januari 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asmil Sudirman Jalan Adi Sucipto
Lorong Kartika VI No. H-41 Kab. Kubu
Raya, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 pada saat Terdakwa sedang melaksanakan Bintra di Makodam XII/Tpr dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dengan bawahan.
2. Bahwa sesuai petunjuk Aspers Kasdam XII/Tpr, Terdakwa diperbantukan di rumah Saksi.
3. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2018 Terdakwa pamitan kepada Saksi untuk berangkat melaksanakan cuti Lebaran hari Raya Idul Fitri di Bandung.

Hal 12 dari 31 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.I-05/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kemudian pada tanggal 16 Juni 2018 Saksi mendapat berita dari orang tua Terdakwa melalui Whatsapp yang memberitahukan bahwa Terdakwa belum bisa kembali karena sakit, kemudian pada tanggal 17 Juni 2018 Saksi mendapat berita kembali dari orang tua Terdakwa melalui Whatsapp yang mengatakan bahwa Terdakwa sudah berangkat dari Bandara Bandung menuju Batam karena pesawat yang ditumpangi Terdakwa transit di Batam, dan Terdakwa tidak ingin menjadi anggota TNI lagi tetapi ingin mencari pekerjaan lain, kemudian Saksi membujuknya agar kembali kekesatuan lagi.
5. Bahwa pada tanggal pada tanggal 7 Juli 2018 Saksi mendapat kabar dari Danlat (Mayor Inf. Hisom Baihaki) tentang keberadaan Terdakwa yang ternyata Terdakwa masih berada di sekitar wilayah Purwakarta Jabar kemudian Danlat memerintahkan 2 (dua) orang personel pelatih yaitu Saksi-2 (Sertu V.Doni) dan Sertu Adiradi Risdianto untuk melakukan pengecekan dan penangkapan terhadap Terdakwa hingga akhirnya sekira pukul 14.45 Wib Terdakwa berhasil ditangkap tepatnya di Jalan Veteran Gang Beringin Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta Jawa Barat.
6. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2018 Terdakwa dibawa ke Pontianak dan langsung diserahkan kepada Pasi Intel Yon Armed 16/Komposit An. Lettu Arm Yunianto selanjutnya dilimpahkan dan diserahkan ke Staltahmil Pomdam XII/Tpr untuk diproses hukum yang berlaku.
7. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan salah satunya yang Saksi ketahui dari Informasi istri Saksi yang menyampaikan Terdakwa tidak siap/ tidak mau ditugaskan di Yonarmed 16/Komposit karena jauh dari Kota.
8. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan satuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak

Hal 13 dari 31 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.I-05/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang ditugaskan dalam operasi militer.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan, Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK I TA. 2017 di Rindam III/Siliwangi, setelah lulus diantik dengan pangkat Prada setelah itu mengikuti Dikmata kecabangan Armed Cimahi Bandung kemudian ditempatkan di Yonarmed 16/Komposit dan di BP kan di Kolat Bintra Kodam XII/Tpr hingga perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31170554610198.
2. Bahwa pada bulan April 2018 Pabandya Bingkar Kodam XII/Tpr (Mayor Inf Bayu Yuda) memerintahkan Terdakwa tinggal dirumah Saksi-3.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sampai dengan 16 Juni 2018 Terdakwa melaksanakan cuti lebaran Idul Fitri tujuan ke Purwakarta.
4. Bahwa kemudian pada tanggal 17 Juni 2018 sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa pulang dari Purwakarta ke Pontianak dan tiba sekira pukul 07.45.00 Wib pada saat itu Terdakwa berfikir "apakah Terdakwa pulang lagi ke Bintra atau kembali ke Purwakarta, selanjutnya Terdakwa mengambil keputusan untuk kembali ke Purwakarta dengan membeli tiket pesawat Lion Air tujuan Jakarta-Pontianak, lalu sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa berangkat dan tiba di Jakarta sekira pukul 10.30 Wib, setelah tiba di Jakarta Terdakwa bertemu dengan Sdr. Aip Firmansyah yang telah janji menunggu kedatangan Terdakwa di bawah jembatan Grogol dan tinggal dirumahnya yang beralamat di daerah Matraman Jakarta Timur.
5. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2018 sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa berangkat menuju Purwakarta dan tiba sekira pukul 10.00 Wib dan langsung menuju kerumah temah

Hal 14 dari 31 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.I-05/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang bernama Sdr. Arfil Fadli Hamzah di Cisere Purwakarta untuk beristirahat, selanjutnya pada tanggal 26 Juni 2018 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa pergi kerumah Sdr. Andi Septiadi di Jl. Negri Keler Gg. Beringin.

6. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2018 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa tertangkap oleh Pelatih Bintra yaitu Saksi-2 dan Sertu Adriadi didepan pintu masuk Gg. Beringin, setelah itu Terdakwa diborgol lalu dibawa ke Perwakilan Kodam XII/Tpr yang beralamat di Matraman Jakarta Timur untuk diamankan sementara sambil menunggu jadwal penerbangan.
7. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2018 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dan Pelatih Bintra berangkat dari Bandara Soekarno Hatta menuju Pontianak dan tba sekira pukul 12.30 Wib, kemudian pada pukul 15.30 Wib Terdakwa diserahkan kepada Pasi Intel Yon Armed 16/Komposit oleh Pasipam Ops Bintra untuk dibawa ke Yonarmed 16/Komposit, setelah sampai di Yonarmed 16/Komposit Terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh Pasi Intel dan atas perintah Danyorarmed 16/Komposit Terdakwa diamankan di Staltahmil Pomdam XII/Tpr dan perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pomdam XII/Tpr untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
8. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan karena Terdakwa rindu kepada keluarga nya di Purwakarta dan ingin mengunjungi lebih lama orangtuanya.
9. Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya tidak benar dan menyesalinya sehingga berjanji tidak akan mengulanginya kembali dan berdinasi menjadi prajurit yang baik sebagaimana dari harapan dari orangtua Terdakwa.
10. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan

Hal 15 dari 31 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.I-05/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak sedang ditugaskan dalam operasi militer.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi khusus An. Prada Indra Timur Pratama NRP 31170554610198, Jabatan Tayonarmed 16/Komposit, Kesatuan Yonarmed 16/Komposit dari bulan Juni 2018 sampai dengan bulan Juli 2018, merupakan bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa tanpa ijin dari komandan kesatuannya.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan para Saksi, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti berupa surat dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK I TA. 2017 di Rindam III/Siliwangi, lulus diantik dengan pangkat Prada setelah itu mengikuti Dikmata kecabangan Armed Cimahi Bandung kemudian ditempatkan di Yonarmed 16/Komposit dan di BP kan di Kolat Bintra Kodam XII/Tpr hingga perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31170554610198
2. Bahwa benar berdasarkan Surat Perintah Pangdam XII/Tpr nomor Sprin/5/1/2018 tanggal 3 Januari 2018 tentang mengikuti pembinaan tradisi Kodam XII/Tpr gelombang VIII tahun 2018 yang dilaksanakan di Makodam XII/Tpr terhitung mulai tanggal 2 Januari 2018 sampai dengan selesai, termasuk diantaranya Terdakwa jabatan Tayonarmed 16/Komposit (nomor urut 41), selanjutnya Terdakwa bersama anggota Baja dan Taja lainnya

Hal 16 dari 31 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.I-05/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti Bintra tersebut, kemudian pada bulan April 2018 Terdakwa diperintah oleh Pabandya Binkar Kodam XII/Tpr (Mayor Inf Bayu Yuda) untuk tinggal di rumah Saksi-3 (Mayor Kav. Jemmy ST Sitorus).

3. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sampai dengan 16 Juni 2018 Terdakwa melaksanakan cuti lebaran Idul Fitri ke Purwakarta.
4. Bahwa benar setelah ijin cutinya selesai kemudian pada tanggal 17 Juni 2018 sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa kembali ke Pontianak dan tiba di Bandara Supadio sekira pukul 07.45. Wib dan pada saat akan berangkat ke Bintradam XII/Tpr, Terdakwa ragu karena membayangkan penerapan disiplin dan padatnya rutinitas kegiatan di Bintradam XII/Tpr serta setelah itu berdinam di Yonarmed 16/Komposit yang jauh dari Kota Pontianak, hal tersebut membuat Terdakwa tidak bebas dan merasa tertekan, sehingga Terdakwa memutuskan tidak kembali ke Bintradam XII/Tpr lalu membeli tiket pesawat Lion Air tujuan Jakarta kemudian sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa berangkat dan tiba di Jakarta sekira pukul 10.30 Wib, selanjutnya menginap di rumah Sdr. Aip Firmansyah yang beralamat di daerah Matraman Jakarta Timur.
5. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 18 Juni 2018 sekira pukul 07.00 Wib saat pelaksanaan apel pagi anggota Bintradam XII/Tpr yang diambil oleh Danlat Bintra Kodam XII/Tpr (Mayor Inf A. Hisom Baihaki) di Makodam XII/Tpr, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Danlat Bintradam XII/Tpr memerintahkan untuk melakukan pencarian di sekitar Kota Pontianak dan Kab. Kubu Raya serta menghubungi orang tuanya (Serma Mahzumi) di Purwakarta, namun tidak diketemukan dan tidak diketahui keberadaannya sehingga dalam absensi satuan Bintradam XII/Tpr nama Terdakwa ditulis THTI (tidak hadir tanpa keterangan).
6. Bahwa benar pada tanggal 18 Juni 2018 Terdakwa berangkat dari Jakarta menuju Purwakarta dengan tujuan ke rumah Sdr. Arfil Fadli Hamzah di Cisere Purwakarta,

Hal 17 dari 31 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.I-05/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pada tanggal 26 Juni 2018 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa pergi kerumah Sdr. Andi Septiadi yang beralamat Jl. Veteran. Gg. Beringin Kab. Purwakarta dan selama tinggal di rumah Sdri. Andi Septiadi tersebut Terdakwa tidak melakukan aktifitas apapun dan hanya mengunjungi teman-temannya di sekitar wilayah Kab. Purwakarta.

7. Bahwa benar pada tanggal 7 Juli 2018 Danlat Bintra mendapat informasi bahwa Terdakwa berada di wilayah Kab. Purwakarta selanjutnya Danlat menghubungi orang tua Terdakwa menyampaikan agar Terdakwa segera kembali ke Bintradam XII/Tpr tetapi tidak ada respon, sehingga Danlat Bintradam XII/Tpr memerintahkan 2 (dua) orang pelatih Bintra yaitu Saksi-2 (Sertu Venansius Doni) dan Sertu Adriadi Risdianto untuk melakukan penjemputan dan penangkapan terhadap Terdakwa, sesuai Surat Perintah Penjemputan Nomor Sprin/ 01/ VII/ 2018 tanggal 7 Juli 2018 dan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sprin / 02/ VII/ 2018 tanggal 7 Juli 2018, dan pada saat itu Saksi-3 dan Sertu Adriadi Risdianto mendapat informasi Terdakwa berada di sekitar Jl. Veteran. Gg. Beringin Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta-Jawa Barat.
8. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 06.00 Wib Saksi-2 dan Sertu Adriadi Risdianto berangkat dari Pontianak menuju ke Kec. Purwakarta Bandung Jawa Barat, setelah sampai kemudian sekira pukul 13.00 Wib Saksi-2 dan Sertu Adriadi Risdianto langsung melakukan pengecekan dan pengintaian di gg. Beringin Jl. Veteran Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta-Jawa Barat yang diduga menjadi tempat persembunyian Terdakwa.
9. Bahwa benar tidak lama kemudian Saksi-2 dan Sertu Adriadi Risdianto melihat Terdakwa yang berada dipintu masuk Gg. Beringin, selanjutnya Terdakwa ditangkap dan diborgol tanpa melakukan perlawanan, kemudian Saksi-2 melaporkan kejadian tersebut kepada Pasipam Ops Bintra (Kapten Inf Iswilarto Ibnu Wibowo) yang memberikan petunjuk agar Terdakwa di bawa ke Perwakilan Kodam

Hal 18 dari 31 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.I-05/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XII/Tpr yang beralamat di Matraman Jakarta Timur, kemudian sekira pukul 18.00 Wib Saksi-2 dan Sertu Adriadi Risdianto membawa Terdakwa ke Perwakilan Kodam XII/Tpr untuk diamankan sementara sambil menunggu jadwal penerbangan kembali ke Pontianak.

10. Bahwa benar pada tanggal 11 Juli 2018 sekira pukul 10.30 Wib Saksi-2, Sertu Adriadi Risdianto dan Terdakwa dari bandara Soekarno Hatta Jakarta berangkat menuju Pontianak dan tiba sekira pukul 12.30 Wib, kemudian sekira pukul 13.30 Wib Saksi-2, Sertu Adriadi Risdianto dan Terdakwa tiba di Kolat Bintra Kodam XII/Tpr menghadap Danlat, selanjutnya Danlat menghadap Aspersdam XII/Tpr yang kemudian memerintahkan Terdakwa untuk diserahkan ke satuan Yonarmed 16/Komposit sesuai dengan Sprin penempatannya, dan sekira 15.30 Wib atas perintah Danyorarmed 16/Komposit, Saksi-1 (Lettu Arm Eko Yunianto Prasetyo Utomo) menjemput Terdakwa di Kolat Bintra, setelah menandatangani surat penyerahan Terdakwa yang dibuat oleh Kolat Bintra Kodam XII/Tpr selanjutnya Terdakwa diserahkan kepada Saksi-1 kemudian dibawa ke Yonarmed16/Komposit.

11. Bahwa benar setelah sampai di satuan kemudian Saksi-1 menghadap Danyonarmed 16/Komposit yang memberikan petunjuk agar Terdakwa dimintai keterangannya (Introgasi), setelah selesai kemudian pada tanggal 14 Juli 2018 perkara Terdakwa dilimpahkan ke Danpomdam XII/Tpr sesuai surat Danyonarmed 16/Komposit Nomor R/230/VII/2018 tanggal 14 Juli 2018 dan Terdakwa ditahan di Staltahmil Pomdam XII/Tpr sambil menunggu perkaranya diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

12. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan karena Terdakwa ingin berhenti menjadi anggota TNI AD karena sejak kecil Terdakwa tidak ingin menjadi anggota TNI AD yang mana kehidupan anggota TNI AD sangat terkekang/tidak bebas serta banyak aturan,

Hal 19 dari 31 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.I-05/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Terdakwa menjadi anggota TNI AD merupakan paksaan dari orang tua (Serma Muhzumi), sehingga Terdakwa tidak mau lagi menjadi anggota TNI AD, dan Terdakwa tidak menyesali keputusannya.

13. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan/Kolat Bintadam XII/Tpr tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak 18 Juni 2018 sampai dengan tanggal 7 Juli 2018 atau selama 19 (Sembilan belas) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari satu hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, sesuai dengan Daftar Absensi Bintradam XII/Tpr khusus Terdakwa, bulan Juni 2018 sampai dengan bulan Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani Danlat Bintradam XII/Tpr yaitu Mayor Inf A. Hisom Baihaki NRP 11000030270377.
14. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, baik satuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan/ditugaskan untuk suatu tugas Operasi Militer dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer yang diuraikan dalam Tuntutannya namun demikian Majelis hakim akan memeriksa kembali dan membuktikan serta mempertimbangkan sendiri dan akan menuangkan dalam putusan ini sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kesalahan Terdakwa dengan memperhatikan sifat dan hakikat serta akibat dari sifat dan hakekat dari perbuatan Terdakwa serta dengan melihat hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang

Hal 20 dari 31 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.I-05/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa yang akan diuraikan dalam putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam permohonannya yang pada pokoknya mohon untuk diberikan keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal yaitu pasal 86 ke-1 KUHPM yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Militer".
2. Unsur kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".
3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".
4. Unsur keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Militer".
 - Bahwa kata "Militer" berasal dari bahasa Yunani "Miles" yang berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.
 - Bahwa seorang militer ditandai dengan adanya pangkat, Nrp, jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau dinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK I TA. 2017 di Rindam III/Siliwangi,

Hal 21 dari 31 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.I-05/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lulus diantik dengan pangkat Prada setelah itu mengikuti Dikmata kecabangan Armed Cimahi Bandung kemudian ditempatkan di Yonarmed 16/Komposit dan di BP kan di Kolat Bintra Kodam X!!/Tpr hingga perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31170554610198

- b. Bahwa benar Terdakwa dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani, rohani dan mampu menjawab dengan benar segala macam pertanyaan yang diberikannya.
- c. Bahwa benar Terdakwa sampai saat persidangan ini masih berdinasi aktif dan belum pernah diberhentikan dari dinas Militer.
- d. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit yang masih aktif berhak diadili di Pengadilan Militer.
- e. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI-AD adalah juga sebagai warga Negara RI yang tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara RI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

- Bahwa yang dimaksud Dengan Sengaja (Dolus) di dalam KUHP tidak ada pengertian maupun penafsirannya, Adapun penafsiran "Dengan sengaja" atau "kesengajaan" disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan hukum masyarakat, oleh karena itu terdapat banyak ajaran, pendapat dan pembahasannya mengenai istilah kesengajaan ini.
- Bahwa kesengajaan (Dolus) menurut Memori Van Toelichting (MVT) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Hal 22 dari 31 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.I-05/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa “Melakukan ketidakhadiran tanpa izin” berarti tidak hadir di Kesatuan sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggung jawabnya, kemudian apel siang, atau dengan kata lain tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya, sedangkan yang dimaksud dengan tanpa ijin artinya tidak hadirannya tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan Surat Perintah Pangdam XII/Tpr nomor Sprin/5/1/2018 tanggal 3 Januari 2018 tentang mengikuti pembinaan tradisi Kodam XII/Tpr gelombang VIII tahun 2018 yang dilaksanakan di Makodam XII/Tpr terhitung mulai tanggal 2 Januari 2018 sampai dengan selesai, termasuk diantaranya Terdakwa jabatan Tayonarmed 16/Komposit (nomor urut 41), selanjutnya Terdakwa bersama anggota Baja dan Taja lainnya mengikuti Bintra tersebut, kemudian pada bulan April 2018 Terdakwa diperintah oleh Pabandya Binkar Kodam XII/Tpr (Mayor Inf Bayu Yuda) untuk tinggal di rumah Saksi-3 (Mayor Kav. Jemmy ST Sitorus).
2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sampai dengan 16 Juni 2018 Terdakwa melaksanakan cuti lebaran Idul Fitri ke Purwakarta.
3. Bahwa benar setelah ijin cutinya selesai kemudian pada tanggal 17 Juni 2018 sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa kembali ke Pontianak dan tiba di Bandara Supadio sekira pukul 07.45. Wib dan pada saat akan berangkat ke Bintradam XII/Tpr, Terdakwa ragu karena membayangkan penerapan disiplin dan padatnya rutinitas kegiatan di Bintradam XII/Tpr serta setelah itu berdinis di Yonarmed 16/Komposit yang jauh dari Kota Pontianak, hal tersebut

Hal 23 dari 31 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.I-05/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Terdakwa tidak bebas dan merasa tertekan, sehingga Terdakwa memutuskan tidak kembali ke Bintradam XII/Tpr lalu membeli tiket pesawat Lion Air tujuan Jakarta kemudian sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa berangkat dan tiba di Jakarta sekira pukul 10.30 Wib, selanjutnya menginap di rumah Sdr. Aip Firmansyah yang beralamat di daerah Matraman Jakarta Timur.

4. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 18 Juni 2018 sekira pukul 07.00 Wib saat pelaksanaan apel pagi anggota Bintradam XII/Tpr yang diambil oleh Danlat Bintra Kodam XII/Tpr (Mayor Inf A. Hisom Baihaki) di Makodam XII/Tpr, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Danlat Bintradam XII/Tpr memerintahkan untuk melakukan pencarian di sekitar Kota Pontianak dan Kab. Kubu Raya serta menghubungi orang tuanya (Serma Mahzumi) di Purwakarta, namun tidak diketemukan dan tidak diketahui keberadaannya sehingga dalam absensi satuan Bintradam XII/Tpr nama Terdakwa ditulis THTI (tidak hadir tanpa keterangan).
5. Bahwa benar pada tanggal 18 Juni 2018 Terdakwa berangkat dari Jakarta menuju Purwakarta dengan tujuan ke rumah Sdr. Arfil Fadli Hamzah di Cisere Purwakarta, selanjutnya pada tanggal 26 Juni 2018 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Andi Septiadi yang beralamat Jl. Veteran. Gg. Beringin Kab. Purwakarta dan selama tinggal di rumah Sdri. Andi Septiadi tersebut Terdakwa tidak melakukan aktifitas apapun dan hanya mengunjungi teman-temannya di sekitar wilayah Kab. Purwakarta.
6. Bahwa benar pada tanggal 7 Juli 2018 Danlat Bintra mendapat informasi bahwa Terdakwa berada di wilayah Kab. Purwakarta selanjutnya Danlat menghubungi orang tua Terdakwa menyampaikan agar Terdakwa segera kembali ke Bintradam XII/Tpr tetapi tidak ada respon, sehingga Danlat Bintradam XII/Tpr memerintahkan 2 (dua) orang pelatih Bintra yaitu Saksi-2 (Sertu Venansius Doni) dan Sertu Adriadi Risdianto untuk melakukan penjemputan

Hal 24 dari 31 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.I-05/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penangkapan terhadap Terdakwa, sesuai Surat Perintah Penjemputan Nomor Sprin/ 01/ VII/ 2018 tanggal 7 Juli 2018 dan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sprin / 02/ VII/ 2018 tanggal 7 Juli 2018, dan pada saat itu Saksi-3 dan Sertu Adriadi Risdianto mendapat informasi Terdakwa berada di sekitar Jl. Veteran. Gg. Beringin Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta-Jawa Barat.

7. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 06.00 Wib Saksi-2 dan Sertu Adriadi Risdianto berangkat dari Pontianak menuju ke Kec. Purwakarta Bandung Jawa Barat, setelah sampai kemudian sekira pukul 13.00 Wib Saksi-2 dan Sertu Adriadi Risdianto langsung melakukan pengecekan dan pengintaian di gg. Beringin Jl. Veteran Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta-Jawa Barat yang diduga menjadi tempat persembunyian Terdakwa.
8. Bahwa benar tidak lama kemudian Saksi-2 dan Sertu Adriadi Risdianto melihat Terdakwa yang berada dipintu masuk Gg. Beringin, selanjutnya Terdakwa ditangkap dan diborgol tanpa melakukan perlawanan, kemudian Saksi-2 melaporkan kejadian tersebut kepada Pasipam Ops Bintra (Kapten Inf Iswilarto Ibnu Wibowo) yang memberikan petunjuk agar Terdakwa di bawa ke Perwakilan Kodam XII/Tpr yang beralamat di Matraman Jakarta Timur, kemudian sekira pukul 18.00 Wib Saksi-2 dan Sertu Adriadi Risdianto membawa Terdakwa ke Perwakilan Kodam XII/Tpr untuk diamankan sementara sambil menunggu jadwal penerbangan kembali ke Pontianak.
9. Bahwa benar pada tanggal 11 Juli 2018 sekira pukul 10.30 Wib Saksi-2, Sertu Adriadi Risdianto dan Terdakwa dari bandara Soekarno Hatta Jakarta berangkat menuju Pontianak dan tiba sekira pukul 12.30 Wib, kemudian sekira pukul 13.30 Wib Saksi-2, Sertu Adriadi Risdianto dan Terdakwa tiba di Kolat Bintra Kodam XII/Tpr menghadap Danlat, selanjutnya Danlat menghadap Aspersdam XII/Tpr yang kemudian memerintahkan Terdakwa untuk diserahkan ke satuan Yonarmed 16/Komposit sesuai dengan Sprin penempatannya, dan

Hal 25 dari 31 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.I-05/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira 15.30 Wib atas perintah Danyorarmed 16/Komposit, Saksi-1 (Lettu Arm Eko Yunianto Prasetyo Utomo) menjemput Terdakwa di Kolat Bintra, setelah menandatangani surat penyerahan Terdakwa yang dibuat oleh Kolat Bintra Kodam XII/Tpr selanjutnya Terdakwa diserahkan kepada Saksi-1 kemudian dibawa ke Yonarmed16/Komposit.

10. Bahwa benar setelah sampai di satuan kemudian Saksi-1 menghadap Danyonarmed 16/Komposit yang memberikan petunjuk agar Terdakwa dimintai keterangannya (Introgasi), setelah selesai kemudian pada tanggal 14 Juli 2018 perkara Terdakwa dilimpahkan ke Danpomdam XII/Tpr sesuai surat Danyonarmed 16/Komposit Nomor R/230/VII/2018 tanggal 14 Juli 2018 dan Terdakwa ditahan di Staltahmil Pomdam XII/Tpr sambil menunggu perkaranya diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

- Bahwa yang dimaksud "Dalam waktu damai" adalah menunjukkan waktu atau masa dimana pada saat perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa keadaan Negara Republik Indonesia adalah dalam masa damai yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan berlakunya Undang-Undang tertentu dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer oleh penguasa Militer yang berwenang, Sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM tentang pengertian perluasan keadaan perang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan/ Kolat Bintradam XII/Tpr tanpa ijin yang sah dari Komandan

Hal 26 dari 31 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.I-05/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satuan sejak 18 Juni 2018 sampai dengan tanggal 7 Juli 2018.

2. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, baik satuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan/ ditugaskan untuk suatu tugas Operasi Militer dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadirannya yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu secara berturut-turut minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan/ Kolat Bintradam XII/Tpr tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak 18 Juni 2018 sampai dengan tanggal 7 Juli 2018 sesuai dengan Daftar Absensi Bintradam XII/Tpr khusus Terdakwa, bulan Juni 2018 sampai dengan bulan Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani Danlat Bintradam XII/Tpr yaitu Mayor Inf A. Hisom Baihaki NRP 11000030270377.
2. Bahwa benar mulai tanggal 18 Juni 2018 sampai dengan tanggal 7 Juli 2018 secara berturut-turut lamanya 19 (Sembilan belas) hari.
3. Bahwa benar waktu selama 19 (Sembilan belas) hari adalah lebih lama dari satu hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Hal 27 dari 31 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.I-05/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

Sebagaimana telah diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan tindak pidana diawali adanya kesempatan Terdakwa meninggalkan kesatuan yaitu Cuti lebaran yang diterimanya dan karena Terdakwa khawatir jika kembali ke kesatuan maka kebebasannya akan terkekang maka dengan alasan kangen sama orangtuanya dan pergaulan terdakwa dengan temannya di Jawa maka Terdakwa tidak kembali lagi kekesatuannya.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan sifat nya yang begitu lemah dan kurang berdisiplin dan kurang menghayati Sapta Marga sehingga begitu mudahnya meninggalkan kewajibannya sebagai prajurit yang harus berdinastis dan melaksanakan tugasnya di Kolat Dam XII/Tpr.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa menunjukkan suatu sikap yang tidak berdisiplin yang

Hal 28 dari 31 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.I-05/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermental lemah sehingga tidak berani kembali kekesatuannya.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kesatuan Terdakwa dirugikan yaitu tugas-tugas Terdakwa terbengkalai sehingga Kolat diwajibkan untuk menemukan Terdakwa dengan di berbagai tempat di tempat-tempat yang sering didatangi Terdakwa dan tujuan cuti Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- a. Terdakwa berterus terang didalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- b. Terdakwa menyadari kesalahannya, menyesali dan tidak akan mengulangi lagi.
- c. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina kembali menjadi prajurit yang baik.

Hal-hal yang memberatkan :

- a. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ayat ke-2.
- b. Perbuatan Terdakwa telah merusak pola pembinaan disiplin prajurit di kesatuannya.
- c. Terdakwa kembali karena ditangkap.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Hal 29 dari 31 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.I-05/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa dalam penahanan sementara dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi khusus An. Prada Indra Timur Pratama NRP 31170554610198, Jabatan Tayonarmed 16/Komposit, Kesatuan Yonarmed 16/Komposit dari bulan Juni 2018 sampai dengan bulan Juli 2018.

Barang bukti surat tersebut sejak semula melekat dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan dalam perkara lain, oleh karenanya perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM Jo Pasal 190 ayat (1), ayat (4) Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Indra Timur Pratama Putra, Prada NRP 31170554610198, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara : selama 2 (dua) bulan .

Menetapkan selama Terdakwa dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi khusus An. Prada Indra Timur Pratama NRP 31170554610198, Jabatan Tayonarmed 16/Komposit, Kesatuan

Hal 30 dari 31 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.I-05/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yonarmed 16/Komposit dari bulan Juni 2018 sampai dengan bulan Juli 2018.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh I Gede Made Suryawan, S.H., M.H Letkol Chk NRP 636364 sebagai Hakim Ketua serta Agus Budiman Surbakti, S.H Letkol Laut (KH) NRP 12365/P dan Akhmad Jailanie, S.H., Mayor Chk NRP. 517644 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Faustinus Lumere, S.H. Mayor laut (KH) NRP 13108/P Panitera Pengganti Purwadi, S.H Kapten Chk NRP 21960345950374, dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Captd

I Gede Made Suryawan, S.H., M.H

Letnan Kolonel Chk NRP 636364

Hakim Anggota I

ttd

Agus Budiman Surbakti, S.H.,M.H.

Letkol Laut (KH) NRP 12365/P

Hakim Anggota II

ttd

Akhmad Jailanie, S.H.,

Mayor Chk NRP 517644

Panitera Pengganti

ttd

Purwadi, S.H.

Kapten Chk NRP 21960345950374

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Purwadi, S.H.

Kapten Chk NRP 21960345950374

Hal 31 dari 31 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.I-05/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)